



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 633/PL.02.2-Pu/3523/2024

TENTANG

**HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
SERTA VISI, MISI, DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan :

- 1. Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2. Bab VI huruf D dan Bab VII huruf A, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengumumkan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024

Nama Lengkap		Berstatus sebagai Mantan Terpidana dan Terpidana Termasuk Jenis Tindak Pidananya	Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
Bakal Calon Bupati	ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
Bakal Calon Wakil Bupati	Drs. JOKO SARWONO	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)

Nama Lengkap		Berstatus sebagai Mantan Terpidana dan Terpidana Termasuk Jenis Tindak Pidananya	Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
Bakal Calon Bupati	RIYADI, S.H., M.KP	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)
Bakal Calon Wakil Bupati	WAFI ABDUL ROSYID	Bukan mantan terpidana dan bukan terpidana	Memenuhi Syarat (MS)

* Urutan posisi dalam tabel berdasarkan waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

2) Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Nama Bakal Pasangan Calon	Link Tautan dan QR Code
ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E. dan Drs. JOKO SARWONO	https://s.id/VisiMisidanProgramPaslonTuban 
RIYADI, S.H., M.KP dan WAFI ABDUL ROSYID	

Urutan posisi dalam tabel berdasarkan waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Berdasarkan hal tersebut diatas, diinformasikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024.

- Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan mulai **tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024**, dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan. Masukan dan tanggapan masyarakat dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan, dan tanggapan disertai uraian.

- 2) Masukan dan tanggapan masyarakat atas Calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui :
 1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau
 2. Secara luring ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka Nomor 3, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314.
- 3) Dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan di laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memilih tahapan "*Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah*"
 - b. Memilih kategori "*Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah*"
 - c. Memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. Mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. Mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) Dukungan atas Calon dan/atau Pasangan Calon;
 - 2) Masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
 - a) Pasangan Calon;
 - b) Status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
 - c) Hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. Menuliskan uraian;
 - g. Mengunggah dokumen yaitu:
 - 1) KTP-el; dan/atau
 - 2) Dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. Menekan "SUBMIT"
- 4) Kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori, dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan masyarakat, bukan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Dalam hal terjadi kesalahan maka masyarakat dapat mengulangi proses penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 5) Dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas Calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. Mengisi daftar hadir;
 - b. Mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;

- c. Menyerahkan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban; dan
 - d. Menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban.
- 6) Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor kontak :
- Sdri. Endang 📞 0812-8532-5652
 - Sdri. Lusiana 📞 0858-5450-9687

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tuban

Pada tanggal 14 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN



ZAKIYATUL MUNAWAROH